



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( L K J I P )

## KECAMATAN SAMARINDA ULU



**TAHUN 2021**



**Kecamatan Samarinda Ulu**  
**Jl. Ir. H. Juanda No.5**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2021, sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP ) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menyajikan hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2021 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan / kegagalan Kecamatan Samarinda Ulu serta dapat diketahui apakah Program / Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi Organisasi ( Kecamatan Samarinda Ulu ).

Kami sadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Samarinda Ulu ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang. Semoga Laporan Kinerja ini bisa bermanfaat dalam upaya mewujudkan Good Governance dan juga bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Samarinda, 03 Januari 2022

  
Muhammad Fahmi, S. Sos, M. Si  
Nip. 19650209 198703 1 009



### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang lebih berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government), perlu adanya hasil system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan Tahun Anggaran 2021, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah wajib menyusun LKjIP. Selain itu, informasi dalam dokumen LKjIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kecamatan dipimpin oleh Camat, 1 Sekretaris, 2 Kepala Sub Bagian dan 5 Kepala Seksi dan 8 Lurah. Dengan dibantu staf kecamatan dan Kelurahan. Jumlah Pegawai secara keseluruhan 108 orang, Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) 38 orang dan Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) sebanyak 31 orang. Kecamatan Samarinda Ulu mempunyai Tugas Pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan terhadap kehidupan masyarakat di wilayah kecamatan.

Pada Tahun 2021 Kecamatan Samarinda Ulu melaksanakan 2 (dua) Program , 2 ( Dua ) kegiatan dan 34 ( Tiga Puluh Empat ) Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 13.855.220.590,- ( Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah). Seluruh Program / Kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja tahun 2021 untuk mencapai 2 (Dua) sasaran.

Secara keseluruhan capaian kinerja Tahun 2021 99.98% (katagori baik) dan mengalami kenaikan sebesar 0.15% dibanding capaian kinerja Tahun 2020 yang 99.83%.

Untuk mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Samarinda Ulu, maka telah dilakukan rapat koordinasi serta monitoring dan pelaksanaan dan pencapaian kinerja semua Subbag, Kasi dan Kelurahan. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan samarinda Ulu lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan reviu terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.



**Kecamatan Samarinda Ulu**  
**Jl. Ir. H. Juanda No.5**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Gambaran Umum	4
E. Struktur Organisasi	8
F. Sistematika Penulisan	9
<b>BAB II. PERENCANAAN STRATEGIS</b>	<b>12</b>
A. Visi dan Misi	12
B. Penetapan Tujuan, Sasaran dan Kebijakan	13
C. Perjanjian Kinerja	21
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>33</b>
A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021	33
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran	38
C. Strategi Pemecahan Masalah	39
D. Akuntabilitas Keuangan	39
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	<b>41</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



**Kecamatan Samarinda Ulu**  
**Jl. Ir. H. Juanda No.5**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Samarinda Ulu Berdasarkan Kelurahan dan Jenis Kelamin (Jiwa) Tahun 2017	5
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	6
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Non PNS	6
Tabel 1.5 Sarana Pendidikan	7
Tabel 1.6 Sarana Agama	7
Tabel 1.7 Sarana Kesehatan	7
Tabel 1.8 Sarana Lainnya	8
Tabel 2.1 Tujuan, sasaran, dan Indikator sasaran	13
Tabel 2.2 Tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan	14
Tabel 3.1 Kategorisasi Hasil Pencapaian Sasaran /Program/Kegiatan	33
Tabel 3.2 Target dan realisasi kinerja tahun 2021	34
Tabel 3.3 Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2021 dan 2020	34
Tabel 3.4 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target	37
Tabel 3.5 Realisasi anggaran belanja tidak langsung	39
Tabel 3.6 Realisasi anggaran belanja langsung	39



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**KECAMATAN SAMARINDA ULU**  
**Jl. Ir. Juanda No.05 Telp. (0541) 7779892**  
**SAMARINDA**

---

---

**KEPUTUSAN CAMAT SAMARINDA ULU**

**Nomor : 800 / 07 / 400.07/I/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SAMARINDA ULU  
TAHUN 2020**

**CAMAT SAMARINDA ULU**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014;
  - b. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda; dan
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b tersebut, maka menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Samarinda/SKPD Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Peraturan Pemerintah Kewenangan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan;
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda 2011–2015;
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda; dan
8. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2016-2021.

## MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- Pertama : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan pedoman kinerja yang digunakan oleh instansi pemerintah/SKPD untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Penetapan Kinerja (Tapkin), Pengukuran Kerja atas pencapaian kinerja sesuai dengan Renstra SKPD Tahun 2016 s/d 2021; dan
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 03 Januari 2020

  
Muhammad Fahmi, S. Sos, M. Si  
Nid. 19650209 198703 1 009

# MAKLUMAT PELAYANAN



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah secara periode mempertanggungjawabkan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Samarinda Ulu dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja yang diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Samarinda, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014



tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengharuskan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **B. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Peraturan Pemerintah Kewenangan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan;



10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/82003 Tentang Perubahan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Samarinda 2011–2015;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
15. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
16. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
17. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan LKJIP Kecamatan Samarinda Ulu tahun 2021 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Samarinda Ulu tahun 2021 ini merupakan dokumen tahun ke-6 (Keenam) dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode tahun 2016-2021. yang secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja selama tahun 2021, sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.



**Kecamatan Samarinda Ulu**  
**Jl. Ir. H. Juanda No.5**

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan Samarinda Ulu selama Tahun Anggaran 2021;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Samarinda Ulu tahun 2021; dan
3. Hasil evaluasi diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Samarinda Ulu di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang.

#### **D. Gambaran Umum**

##### **1. Geografis**

Kecamatan Samarinda Ulu memiliki luas wilayah 22.12 Km<sup>2</sup> dan membawahi koordinasi 8 ( delapan ) Kelurahan, yaitu:

- a. Kelurahan Teluk Lerong Ilir
- b. Kelurahan Air Putih
- c. Kelurahan Gunung Kelua
- d. Kelurahan Air Hitam
- e. Kelurahan Dadimulya
- f. Kelurahan Sidodadi
- g. Kelurahan Jawa
- h. Kelurahan Bukit Pinang

secara geografis Kecamatan Samarinda Ulu berbatasan dengan wilayah-wilayah, yaitu :

- ❖ Utara : Berbatasan dengan kabupaten Kutai Kartanegara
- ❖ Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Samarinda Utara dan Kecamatan Samarinda Kota
- ❖ Selatan : Berbatasan dengan Sungai Mahakam dan Samarinda Seberang
- ❖ Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Kunjang



## 2. Topografi dan Demografi

### a. Topografi

Kecamatan Samarinda Ulu secara morfologi merupakan daerah yang bergelombang sampai berbukit. Bagian utama merupakan tanah datar dan berbukit - bukit. Bagian barat utara merupakan daerah berbukit sedangkan daerah selatan merupakan dataran rendah.

### b. Demografi

Berdasarkan hasil data laporan penduduk Kelurahan Se-Kecamatan Samarinda Ulu sampai akhir September 2018 adalah :

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Penduduk Kecamatan Samarinda Ulu Berdasarkan Kelurahan dan Jenis Kelamin (Jiwa) Tahun**

NO	KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH	
		Laki -Laki	Perempuan	Laki & Perempuan	RT	KK
1	Teluk Lerong Ilir	4,771	4,522	9,293	30	4,061
2	Jawa	4,874	4,703	9,577	40	3,074
3	Air Putih	10,249	11,042	21,291	60	8,451
4	Sidodadi	10,297	9,468	19,765	57	4,822
5	Air Hitam	7,331	7,346	14,677	35	4,040
6	Dadi Mulya	5,918	5,335	11,253	40	3,295
7	Gunung Kelua	7,291	6,865	14,156	38	3,660
8	Bukit Pinang	4,244	4,119	8,363	21	2,323
	TOTAL	59,790	53,400	108,375	324	33,726

Sumber :Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Kec. Samarinda Ulu

## 2. Sumber Daya Alam

### a. Jenis Tanah

Sebagian besar wilayah daratan Kecamatan Samarinda Ulu terdiri dari jenis tanah merah kuning dan top soil yang tipis dan sebagian daerah dataran rendah sehingga sering sekali terjadi banjir.

### b. Iklim

Kecamatan Samarinda Ulu terletak digaris khatulistiwa sehingga karakteristik iklimnya termasuk iklim tropika basah dengan ciri khas curah hujan tinggi dengan penyebaran yang merata sepanjang tahun. Dengan demikian tidak terdapat pergantian musim yang jelas antara musim kemarau dan musim hujan.



#### 4. Sumber Daya Air

Potensi sumber daya air di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda mayoritas penduduknya menggunakan PDAM, hanya sekitar 25% yang belum terlayani oleh PDAM. Hal ini disebabkan masih terbatasnya debit air PDAM dan sebagian wilayah belum terpasang pipa induk.

#### 5. Sumber Daya Aparatur Kecamatan Samarinda Ulu

Sampai dengan akhir bulan Desember 2021, jumlah Aparatur Sipil Negara pada Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda sebanyak 108 orang, Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) sebanyak 38 orang dan Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) sebanyak 31 orang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel. 1.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**

Pangkat/ Gol.Ruangan				Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
IV	III	II	I	L	P	
6	68	31	3	48	60	108

*Sumber: Subag. Umum & Kepegawaian Kec. Samarinda Ulu Bulan Desember Tahun 2021*

**Tabel 1.3**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Status Kepegawaian	Jumlah
Pegawai Negeri Sipil ( PNS )	
a. Pasca Sarjana	11 Orang
b. Sarjana	54 Orang
c. Diploma III	4 Orang
d. Diploma I	1 Orang
e. SLTA/SMK	34 Orang
f. SLTP	2 Orang
g. SD	2 Orang
Jumlah	108 Orang

*Sumber: Subag. Umum & Kepegawaian Kec. Samarinda Ulu Bln Desember Thn 2021*

**Tabel. 1.4**  
**Jumlah Pegawai Non PNS**

Status Kepegawaian	Jumlah
I. Pegawai Tidak Tetap Bulanan ( PTTB )	38 Orang
II. Pegawai Tidak Tetap Harian ( PTTH )	31 Orang

*Sumber: Subag. Umum Kec. Samarinda Ulu Bulan Desember Tahun 2021*



## 6. Sosial Budaya

### a. Pendidikan

Sarana pendidikan di Kecamatan Samarinda Ulu, sebagai berikut :

**Tabel 1.5**  
**Sarana Pendidikan**

Play Group	6 Unit
KB/PAUD	45 Unit
TK	52Unit
SD	35 Unit
SLTP	24 Unit
SLTA	27 Unit
Akademi/Perguruan Tinggi	15 Unit

*Sumber: Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat Kec. Samarinda Ulu Bulan Desember Tahun 2021*

### b. Sarana Agama

Mayoritas Penduduk Kecamatan Samarinda Ulu menganut Agama Islam, dengan rincian jumlah sasaran Rumah Ibadah yang ada, sebagai berikut :

**Tabel 1.6**  
**Sarana Agama**

Masjid	55 Unit
Langgar / Suraw	80 Unit
Gereja	7 Unit
Kapel Don Bosco	1 Unit

*Sumber: Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat Kec. Samarinda Ulu Bulan Desember Tahun 2021*

### c. Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan yang dimiliki Kecamatan Samarinda Ulu, sebagai berikut :

**Tabel 1.7**  
**Sarana Kesehatan**

Rumah Sakit Umum Pemerintah	1 Unit
Rumah Sakit Umum Swasta	3 Unit
Puskesmas Induk	4 Unit
Puskesmas Pembantu	2 Unit



**Sumber: Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat Kec. Samarinda Ulu Bulan Desember Tahun 2021**

d. Sarana Lainnya

**Tabel 1.8**  
**Sarana Lainnya**

Poskamling	165 Unit
------------	----------

**Sumber: Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban Kec. Samarinda Ulu Bulan Desember Tahun 2021**


#### **E. Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Kecamatan berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 terdiri dari:

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat membawahi:
  - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - (2) Sub Bagian Program dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban
- d. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- e. Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup
- f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- g. Seksi Pelayanan Umum
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- i. kelurahan



### Struktur Organisasi Kecamatan Samarinda Ulu



### F. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :



- BAB I: PENDAHULUAN,
- A. LATAR BELAKANG
  - B. LANDASAN HUKUM
  - C. MAKSUD DAN TUJUAN
  - D. GAMBARAN UMUM
    - 1. Geografis
    - 2. Topografi dan Demografi
    - 3. Sumber Daya Alam
    - 4. Sumber Daya Air
    - 5. Sumber Daya Aparatur Kecamatan Samarinda Ulu
    - 6. Sosial Budaya
  - E. STRUKTUR ORGANISASI
  - F. SISTEMATIKA PENULISAN
- BAB II: PERENCANAAN STRATEGIS,
- A. PERENCANAAN STRATEGIS
    - 1. Visi
    - 2. Misi
    - 3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program
  - B. PERJANJIAN KINERJA
- BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA,
- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2021
    - 1. Membandingkan target dan realisasi Tahun 2021 dengan tahun sebelumnya;
    - 2. Membandingkan realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra ( Perencanaan Strategis ) Kota Samarinda;



Kecamatan Samarinda Ulu  
Jl. Ir. H. Juanda No.5

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
4. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

#### BAB IV: PENUTUP.



## BAB II PERENCANAAN STRATEGIS

### A. VISI DAN MISI

Dalam rangka mengantisipasi tantangan dan hambatan yang ke depan menuju kondisi yang diharapkan, Kecamatan Samarinda Ulu perlu secara terus menerus dan berkelanjutan mengembangkan Peluang dan Inovasi.

Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan yang penuh, maka mendorong Kecamatan Samarinda Ulu untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan maju dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah pembangunan.

Dimana perubahan tersebut dilakukan dengan bertahap, konsisten, berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

#### 1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan Kecamatan Samarinda Ulu yang ingin dicapai. Visi Kota Samarinda Adalah adalah :

***“ TERWUJUDNYA SAMARINDA SEBAGAI KOTA PUSAT PERADABAN ”***

#### 2. Misi

Misi adalah pernyataan yang menjawab bagaimana cara mencapai aspirasi atau organisasi itu ada yang sifatnya menggambarkan tujuan jangka panjang dan berfungsi memberikan tatanan yang teguh dalam pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan.

Memperhatikan visi yang diuraikan diatas dan definisi misi, maka dapat dirumuskan misi Kota Samarinda adalah :

***“MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN  
, AKUNTABEL DAN BEBAS KORUPSI “***



## B. Penetapan Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan

Berdasarkan Visi Misi Kecamatan Samarinda ulu , maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Terciptanya Peningkatan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat
2. Terciptanya Peningkatan Pelayanan yang akuntabel

Adapun sasaran merupakan penjabaran dari tujuan , yaitu sesuatu yang ingin di capai atau dihasilkan oleh Instansi Pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, Triwulan atau bulanan. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan maka sasaran dan indikator sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Samarinda Ulu adalah :

**Tabel 2.1**

**Tabel Tujuan,Sasaran dan Indikator Sasaran**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>
Terciptanya Peningkatan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )
Terciptanya Peningkatan Pelayanan yang akuntabel	Meningkatnya kualitas hidup, kapasitas dan kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase usulan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui

Kebijakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Strategis Kecamatan Samarinda Ulu dilihat pada Tabel di bawah :



**Kecamatan Samarinda Ulu**  
**Jl. Ir. H. Juanda No.5**

**Tabel 2.2**  
**Tujuan ,Sasaran,Kebijakan,Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Samarinda Ulu**

Tujuan	Sasaran	Strategi			
		Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Terciptanya Peningkatan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang lebih baik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu
					Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Ulu Kelurahan Air Putih
					Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Ulu Kelurahan Bukit Pinang
					Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Ulu Kelurahan Air Hitam



**Kecamatan Samarinda Ulu**  
**Jl. Ir. H. Juanda No.5**

					Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Ulu Kelurahan Gunung Kelua
					Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Ulu Kelurahan Sidodadi
					Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Ulu Kelurahan Dadi Mulya
					Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Ulu Kelurahan Jawa
					Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Ulu Kelurahan Teluk Lerong Ilir
Terciptanya Peningkatan Pelayanan yang akuntabel	Meningkatnya kualitas hidup, kapasitas dan kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah	Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Putih
					Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Pinang
					Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Hitam



**Kecamatan Samarinda Ulu**  
**Jl. Ir. H. Juanda No.5**

					Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Kelua
					Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidodadi
					Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dadi Mulya
					Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jawa
					Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Teluk Lerong Ilir
					Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air Putih
					Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukit Pinang
					Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air Hitam
					Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Kelua
					Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidodadi
					Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jawa



**Kecamatan Samarinda Ulu**  
**Jl. Ir. H. Juanda No.5**

					Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ilir
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Kecamatan
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Kelurahan Air Putih
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Kelurahan Bukit Pinang
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Kelurahan Air Hitam
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Kelurahan Gunung Kelua
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Kelurahan Sidodadi



**Kecamatan Samarinda Ulu**  
**Jl. Ir. H. Juanda No.5**

					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Kelurahan Dadi Mulya
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Kelurahan Jawa
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Kelurahan Teluk Lerong Ilir



Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Program Kecamatan Samarinda Ulu tercantum pada **Tabel 2.2** yaitu **“Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dan Program Pemberdayaan Kelurahan”** yang terdiri dari 2 ( Dua ) Kegiatan dan 34 ( Tiga Puluh Empat ) Sub Kegiatan.

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Pada Tahun Anggaran 2021 kegiatan-kegiatan sesuai dengan program adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
  - a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu;
  - b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Air Putih;
  - c. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Bukit Pinang;
  - d. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Air Hitam;
  - e. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Gunung Kelua;
  - f. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Sidodadi;
  - g. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Dadi Mulya;
  - h. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Jawa;
  - i. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kelurahan Teluk Lerong Ilir.
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan;
  - a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Putih;
  - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Pinang;
  - c. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Hitam;
  - d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Kelua;



- e. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidodadi;
- f. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dadi Mulya;
- g. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jawa;
- h. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Teluk Lerong Ilir;
- i. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air Putih;
- j. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukit Pinang;
- k. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air Hitam;
- l. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Kelua;
- m. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidodadi;
- n. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dadi Mulya;
- o. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jawa;
- p. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ilir;
- q. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Kecamatan
- r. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Kelurahan Air Putih;
- s. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Kelurahan Air Putih; Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Kelurahan Bukit Pinang;
- t. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Kelurahan Air Hitam;
- u. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Kelurahan Gunung Kelua;
- v. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Kelurahan Sidodadi;
- w. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Kelurahan Dadi Mulya;
- x. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Kelurahan Jawa;
- y. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) Kelurahan Teluk Lerong Ilir.



**Kecamatan Samarinda Ulu**  
**Jl. Ir. H. Juanda No.5**

### **C. PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota Samarinda kepada Camat Samarinda Ulu, Camat kepada Sekretaris, Camat dan Kepala Seksi, Camat Kepada Lurah, Sekretaris Camat kepada Kepala Sub Bagian untuk melaksanakan program dan kegiatan. Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran yang merupakan komitmen bagi Kecamatan Samarinda Ulu untuk mencapainya dalam Tahun 2021. Adapun rincian perjanjian kinerja/penetapan kinerja ( Dokumen Terlampir ).



**Kecamatan Samarinda Ulu**  
**Jl. Ir. H. Juanda No.5**

No	Sasaran Stragetgis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	82,35	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<b>Rp. 2.255.801.590</b>
				1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Samarinda Ulu	Rp. 1.400.801.590,-
				2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Ulu Kelurahan Air Putih	Rp 100.000.000



**Kecamatan Samarinda Ulu**  
**Jl. Ir. H. Juanda No.5**

				3. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Ulu Kelurahan Bukit Pinang	Rp. 155.000.000
				4. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Ulu Kelurahan Air Hitam	Rp 100.000.000
				5. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Ulu Kelurahan Gunung	Rp 100.000.000



**Kecamatan Samarinda Ulu**  
**Jl. Ir. H. Juanda No.5**

				Kelua	
				6. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Ulu Kelurahan Sidodadi	Rp 100.000.000
				7. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Ulu Kelurahan Dadi Mulya	Rp 100.000.000
				8. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di	Rp 100.000.000



Kecamatan Samarinda Ulu  
Jl. Ir. H. Juanda No.5

				Tingkat Kecamatan Ulu Kelurahan Jawa	
				9. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Ulu Kelurahan Teluk Lerong ilir	Rp 100.000.000
2	Meningkatnya kualitas hidup, kapasitas dan kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase usulan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	78 %	Persentase usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang disetujui	<b>Rp. 11.599.419.000</b>
				10. Pembangunan Sarana dan Prasarana	Rp 618.474.000



**Kecamatan Samarinda Ulu**  
**Jl. Ir. H. Juanda No.5**

				Kelurahan Air Putih	
				11. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Pinang	Rp. 327.644.000
				12. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Air Hitam	Rp. 564.107.000
				13. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gunung Kelua	Rp. 642.797.000
				14. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidodadi	Rp. 806.658.000
				15. Pembangunan Sarana dan Prasarana	Rp. 405.716.000



**Kecamatan Samarinda Ulu**  
**Jl. Ir. H. Juanda No.5**

				Kelurahan Dadi Mulya	
				16. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Jawa	Rp. 335.729.000
				17. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Teluk Lerong Ilir	Rp. 422.115.000
				18. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air Putih	Rp. 1.142.562.000
				19. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukit Pinang	Rp. 437.898.000



**Kecamatan Samarinda Ulu**  
**Jl. Ir. H. Juanda No.5**

				20. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Air Hitam	Rp. 868.561.000
				21. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gunung Kelua	Rp. 660.837.000
				22. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidodadi	Rp. 1.089.210.000
				23. Pemberdayaan Masyarakat di	Rp. 725.517.000



**Kecamatan Samarinda Ulu**  
**Jl. Ir. H. Juanda No.5**

				Kelurahan Dadi Mulya	
				24. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jawa	Rp. 629.005.000
				25. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Lerong Ilir	Rp. 572.589.000
				26. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Kecamatan	Rp. 150.000.000



**Kecamatan Samarinda Ulu**  
**Jl. Ir. H. Juanda No.5**

				27. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Kelurahan Air Putih	Rp. 150.000.000
				28. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Kelurahan Bukit Pinang	Rp. 150.000.000
				29. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Kelurahan	Rp. 150.000.000



**Kecamatan Samarinda Ulu**  
**Jl. Ir. H. Juanda No.5**

				Air Hitam	
				30. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Kelurahan Gunung Kelua	Rp. 150.000.000
				31. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Kelurahan Sidodadi	Rp. 150.000.000
				32. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan	Rp. 150.000.000



**Kecamatan Samarinda Ulu**  
**Jl. Ir. H. Juanda No.5**

				Masyarakat Kelurahan Dadi Mulya	
				33. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Kelurahan Jawa	Rp. 150.000.000
				34. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Kelurahan Teluk Lerong Ilir	Rp. 150.000.000



**Kecamatan Samarinda Ulu**  
**Jl. Ir. H. Juanda No.5**



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Kecamatan Samarinda Ulu selaku pengemban amanah masyarakat di wilayah Kecamatan Samarinda Ulu melaksanakan kewajiban melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Pengumpulan data Kinerja dilakukan tiap Kecamatan sebagai acuan untuk membuat program yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam melaksanakan kegiatan. Laporan tersebut diatas dapat memberikan gambaran mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Kecamatan Samarinda Ulu.

#### A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Samarinda Ulu diperoleh dengan cara membandingkan realisasi dengan target masing-masing indikator kinerja sasaran. Kemudian hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan visi Kecamatan Samarinda Ulu yaitu terwujudnya aparatur profesional yang memberikan pelayanan administrasi terpadu dan pembangunan berwawasan lingkungan.

Untuk mempermudah interpretasi atas hasil pencapaian sasaran/program/kegiatan, maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Kategorisasi Hasil Pencapaian Sasaran/Program/Kegiatan**

Nilai Interval	Mutu Capaian Kinerja	Capaian Kinerja
85 – 100	A	Sangat Berhasil
70 – 84	B	Berhasil

55 - 69	C	Cukup Berhasil
< 55	K	Tidak Berhasil

## 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

**Tabel 3.2**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021		
			Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	82.35	82.399	99,98 %

## 2. Membandingkan Target dan Realisasi Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya.

Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Tahun 2021 telah dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja**  
**Tahun 2020 dengan Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2020			2021		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	82.19	82.055	99.83%	82.35	82.399	99.98%

2.	Meningkatnya kualitas hidup, kapasitas dan kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase usulan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di	-	-	-	78 %	100 %	128 %
----	--	--	---	---	---	------	-------	-------

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra ( Perencanaan Strategis ) Kota Samarinda.

**Tabel 3.4**

**Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	81.63	81.95	82.01	82,19	82,35	82.321	81.46	81.872	82.321	82.399
2	Meningkatnya kualitas hidup, kapasitas dan kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase usulan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di	-	-	-	-	78%	-	-	-	-	100%

## **B. EVALUASI DAN ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2020 berdasarkan data dan Informasi yang relevan dengan kebutuhan organisasi pembuat keputusan, agar dapat menginterpretasikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan. Banyak faktor – faktor yang menjadi permasalahan dan perlu adanya solusi pemecahan masalah. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hasil pengukuran pencapaian sasaran.

Analisis atas pencapaian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan selama tahun 2020, sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara Walikota Samarinda dengan Camat Samarinda Ulu, Indikator Kinerja Utama ( IKU ) secara umum telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

### **1. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Dari Tabel hasil realisasi kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 nilai IKM ( Indeks Kepuasan Masyarakat ) tidak mengalami kenaikan dari 99.83 % menjadi 99.98 %. Adapun beberapa factor yang mendukung keberhasilan dan Faktor penghambat dalam pencapaian Sasaran Indikator Kinerja dikecamatan Samarinda Ulu

1. Faktor yang mendukung keberhasilan :
  - a. Adanya penambahan kotak puas atau tidaknya sehingga kita bisa secepatnya mengevaluasi pelayanan yg masih kurang;
  - b. Melakukan Perbaikan SOP.
2. Faktor - factor yang menjadi hambatan :
  - a. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu karena keterbatasan anggaran, sehingga untuk penambahan sarana AC ( Air Conditioner ) belum terealisasi ;
  - b. Karena Adanya Pandemi sehingga ada banyak kegiatan yang mengundang banyak masyarakat tidak dapat terealisasi;
  - c. Banyak Sumber Daya Manusia yang mengerjakan lebih dari 2 tupoksi maupun lebih sehingga hasil kurang maksimal.

### C. Strategi Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi beberapa faktor penghambat dalam mencapai sasaran indikator Kinerja maka solusi yang diharapkan adalah :

- a. Pembinaan dan Pengawasan kepada petugas pelayanan mengenai kepatuhan terhadap standar pelayanan ( khususnya kemudahan prosedur pelayanan, kesesuaian waktu pelayanan ) dan etika pelayanan;
- b. Pembinaan untuk peningkatan kompetensi petugas pelayanan.

### D. Akuntabilitas Keuangan

Pencapaian kinerja akuntabilitas bidang keuangan pada Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2020 berhasil dalam mencapai sasaran.

Anggaran Belanja Tak Langsung Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2020 sebesar **Rp11.983.220.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp.11.733.232.700,-** dengan prosentase sebesar **97,91%**. Adapun rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 3.5**  
**Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung(BTL)**

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Gaji Pokok / Uang Representatif	5,321,124,000	5,222,800,000	98,15
Tunjangan Keluarga	496,533,000	484,108,463	97,49
Tunjangan Jabatan	351,248,000	339,000,000	96,51
Tunjangan Fungsional	17,711,000	7,560,000	42,69
Tunjangan Fungsional Umum	151,225,000	148,055,000	97,90
Tunjangan Beras	324,725,000	313,438,020	96,52
Tunjangan PPH / Tunjangan Khusus	12,892,000	7,541,329	58,50
Pembulatan Gaji	80,000	72,385	90,48
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	5,818,920,000	5,732,123,450	98,51
<b>Jumlah</b>	<b>12.494.458.000,-</b>	<b>12.254.698.647,-</b>	<b>98,08</b>

Sedangkan Anggaran Belanja Langsung Kecamatan Samarinda Ulu Tahun 2021 sebesar **Rp12.494.458.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 12.254.698.647,-** dengan presentase sebesar **98.08 %** Adapun rinciannya sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Anggaran Belanja Langsung**  
**Tahun 2020**

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten / kota	15.550.093.683,-	14.256.212.404,-	91.68%

Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	11.599.419.000,-	7.714.978.368,-	66.51 %
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	2.255.801.590,-	1.785.292.130,-	79.14 %
<b>Jumlah</b>	<b>29.405.314.273,-</b>	<b>23.756.482.902,-</b>	<b>80.79 %</b>



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Samarinda Ulu, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun 2021. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai tidak lanjut dari Surat Edaran MENPAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2012 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014 serta Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Laporan ini memiliki makna yang penting dan sekaligus merupakan umpan balik dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan kinerja dan mewujudkan pemerintah yang bersih (*clean*) baik (*Good Government*) serta dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima dan profesional.

Tentunya keberhasilan pelaksanaan tugas Camat Samarinda Ulu ini sangat ditentukan oleh adanya bantuan, partisipasi dan dukungan dari semua unsur pihak, baik dari masyarakat yang ada diwilayah Kecamatan Samarinda Ulu, dinas/instansi lain sebagai pelaksana teknis program ditingkat Kecamatan Samarinda Ulu. Meski demikian kami menyadari masih banyak hal yang perlu dibenahi dan mungkin masih ada kekurangan dalam laporan ini yang perlu disempurnakan.

Untuk Dana Kelurahan khususnya untuk Sarana dan Prasarana Kelurahan mengalami kendala karena adanya regulasi dari Pengelola Keuangan Daerah sehingga realisasi keuangan sangat rendah. Diharapkan kedepannya dapat terealisasi sesuai target setelah adanya Petunjuk Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda.

**PERJANJIAN KINERJA  
KECAMATAN SAMARINDA ULU TAHUN 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Keterangan
1	2	3	4
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	82,35	

**Program**

**Anggaran**

**Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan pada Masyarakat**

**Rp. 10.274.220.590,-**

Samarinda, 01 Maret 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



**DR.H. ANDI HARUN,ST,SH,M.Si**

**MUHAMMAD FAHMI,S.Sos,M.Si**  
NIP. 19650209 198703 1 009



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**KECAMATAN SAMARINDA ULU**

Jl. Ir. Juanda No.05 Telp. (0541) 7779892

**SAMARINDA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD FAHMI, S.Sos, M.Si**

Jabatan : **CAMAT SAMARINDA ULU**

selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : **DR.H. ANDI HARUN, ST, SH, M.Si**

Jabatan : **WALIKOTA SAMARINDA**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 01 Maret 2021

Pihak Kedua,  
  
  
**DR. H. ANDI HARUN, ST, SH, M.Si**

Pihak Pertama,  
  
**MUHAMMAD FAHMI, S.Sos, M.Si**  
Nip. 19650209 198703 1 009



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**KECAMATAN SAMARINDA ULU**

Jl. Ir. Juanda No.05 Telp. (0541) 7779892

**SAMARINDA**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD FAHMI,S.Sos,M.Si**

Jabatan : **CAMAT SAMARINDA ULU**

selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : **DR.H. ANDI HARUN,ST,SH,M.Si**

Jabatan : **WALIKOTA SAMARINDA**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, Nopember 2021

Pihak Kedua,

**DR. H. ANDI HARUN,ST,SH,M.Si**

Pihak Pertama,

**MUHAMMAD FAHMI,S.Sos,M.Si**

Nip. 19650209 198703 1 009



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA**  
**KECAMATAN SAMARINDA ULU**

Jl. Ir. Juanda No.05 Telp. (0541) 7779892

**SAMARINDA**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**  
**KECAMATAN SAMARINDA ULU TAHUN 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Keterangan
1	2	3	4
Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	82,35	
Meningkatnya kualitas hidup, kapasitas dan kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase usulan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	78%	

**Program**

**Anggaran**

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 2.255.801.590,-
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	<u>Rp. 11.883.877.000,-</u>
<b>Total</b>	Rp. 14.139.678.590,-

Samarinda, Nopember 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

DR.H. ANDI HARUN,ST,SH,M.Si

MUHAMMAD FAHMI,S.Sos,M.Si  
NIP. 19650209 198703 1 009

## PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

INSTANSI : KECAMATAN SAMARINDA ULU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Persentase
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )	82.35	82.339	99,987
2	Meningkatnya kualitas hidup, kapasitas dan kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase usulan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	78%	100%	128.205

Samarinda, 03 Januari 2022

Ca m a t l.

  
Mukhammad Fajmi, S. Sos, M. Si  
Np. 19650209 198703 1 009

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KECAMATAN SAMARINDA ULU  
TAHUN 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PENEJELASAN		SUMBER DATA	KETERANGAN
				ALASAN	FORMASI		
1	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	( Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004)	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ( Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 dan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2004)	Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) diukur melalui 9 (sembilan) unsur Pelayanan:  <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persyaratan Pelayanan</li> <li>2. Prosedur Pelayanan</li> <li>3. Waktu Pelayanan</li> <li>4. Biaya Tarif Pelayanan</li> <li>5. Produk Pelayanan</li> <li>6. kompetensi Pelaksanaan Pelayanan</li> <li>7. Perilaku Pelaksana Pelayanan</li> <li>8. Penanganan, Pengaduan, saran dan Masukan</li> <li>9. Sarana dan Prasarana</li> </ol>
2	Meningkatnya kualitas hidup, kapasitas dan kapabilitas Masyarakat di Kelurahan	Persentase usulan kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui	Persen	Perwali Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Usulan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang disetujui dibagi Jumlah Seluruh Usulan Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dikali 100	Kecamatan	Jumlah Usulan diambil dari Dokumen Usulan Musrenbang Kelurahan yang direkap oleh Kecamatan

Samarinda, 8 Januari 2021  
*[Signature]*  
 Kepala Kecamatan

SAMARINDA  
 MULIAKANNI MELI FANUS, M.Si  
 NIP.19750209 198703 1 009  
 37